



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat,** Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxxx), Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

**Tergugat,** Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 13 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2013 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 48/04/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal.1 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wua-wua, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kos di Jalan Anawai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan H. Samaga Toondu selama 8 (delapan) bulan dari bulan Juni tahun 2023 sampai bulan Januari 2024. Selanjutnya pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan sering menghujat dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan sering mengungkit-ungkit permasalahan yang telah berlalu sehingga memicu terjadinya pertengkaran;
  - 4.3 Bahwa Penggugat lebih dominan dalam mencari nafkah karena Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja;
  - 4.4 Bahwa pada tahun 2022 Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2024 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berhenti kerja dengan alasan lelah untuk bekerja dan terlalu posesif terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat terlalu egois dan tidak menghargai usaha penggugat dalam mencari nafkah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari bulan Februari tahun 2024 sampai bulan Maret tahun 2024;

Hal.2 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Ma'ruf Akib,S.H.,M.H.,M.Kn, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal.3 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) benar;
2. Bahwa poin keempat, benar tergugat temperament dan sering berkata kasar, Tergugat melakukan itu karena Penggugat telah beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan berbagai macam laki-laki;
3. Bahwa benar Tergugat cemburu karena Tergugat menyadap Handphone Penggugat, dan melihat semua chat Penggugat dengan laki-laki lain;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat sempat bekerja sebagai operator alat berat di Perusahaan Tambang Morosi;
5. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2022, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, karena Penggugat menghubungi selingkuhannya untuk berhubungan;
6. Bahwa pada bulan Maret 2022, Penggugat keluar rumah pada malam dan pulang menjelang subuh, Tergugat ketahui berdasarkan laporan anak angkat Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Juni 2022, Penggugat keluar dari rumah dan minta cerai dengan membawa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penggugat Kembali ke rumah setelah 6 (enam) hari dan uang habis;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, karena laki-laki yang dicemburui Tergugat adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang Penggugat bawa adalah uang kiriman kakak Penggugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sama dengan Jawaban semula, dan selengkapannya sebagaimana dalam berita acara siding perkara ini ;

Bahwa pada siding-sidang selanjutnya, Tergugat menyatakan tidak akan hadir lagi dalam persidangan dan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Hal.4 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :48/04/III/2019 tanggal 11 Maret 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, telah dinastegel dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

## B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi STIE 66, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kemandan Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai yang bernama Mxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan, memiliki sifat tempramen, sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja setiap bertengkar Penggugat datang di rumah saksi mengadu, dan pernah Penggugat datang di rumah saksi dalam keadaan muka lebam dan hidung berdarah akibat perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah memediasi penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali,namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Hal.5 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2024, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer Kantor KUA Kecamatan Wua-Wua, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, Penggugat bernama Riskayanti, dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013, setelah menikah hidup rukun awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan, memiliki sifat tempramen, sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat,
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat muka Penggugat lebam dan hidung berdarah akibat perlakuan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat telah dimediasi oleh keluarga penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;
  - Bahwa pada awal tahun 2024, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal.6 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, Mediator Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2024 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 9 Maret 2013, pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan belum dikaruniai anak, pada tahun 2019, rumah tangga

Hal.7 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen, dan pada tahun 2022, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, selanjutnya pada bulan Januari 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti saat ini telah memenuhi unsur-unsur pecahnya sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang seharusnya penggugat terbebas dari beban pembuktian, namun karena perkara ini masalah perkawinan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menghindari permufakatan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 9 Maret 2013;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu

Hal.8 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 9 Maret 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan serta jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengkaran, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu, berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan

Hal.9 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih.S.H.,M.H dan Drs. H.Moh. Ashri,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Hal.11 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.14 dari 12 hal.Put.No.280/Pdt.G/2024/PA.Kdi